



**LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO**

NOMOR 17 TAHUN 2026

**T E N T A N G
PENGELOLA PASAR DESA NIRMALA
KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON KAIHAN
KABUPATEN BANTUL**

**PEMERINTAH KALURAHAN TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2026**



LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLA PASAR DESA NIRMALA KALURAHAN TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TIRTONIRMOLO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan Pasar Desa, diperlukan pengelolaan Pasar Desa yang berpotensi dalam memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan Kalurahan, maka diperlukan adanya pengelola atau pengurus pasar desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Pengelola Pasar Desa Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 119);
7. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Desa (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2020 Nomor 7);
8. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo 8 Nomor Tahun 2020 Tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2020 Nomor 8);
9. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2025 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Lurah Tirtonirmolo Tentang Pengelola Pasar Desa Nirmala Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.

KESATU : Susunan dan personalia Pengelola Pasar Desa Nirmala Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul tertuang dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

- KEDUA : Pengelola Pasar Desa Nirmala Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul sebagaimana dictum kesatu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang serta mendapatkan honorarium berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Tugas, fungsi dan wewenang Pengelola Pasar Desa Nirmala Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:
- a. perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan penataan, kebersihan, keamanan, dan perparkiran;
 - b. menyusun rencana program pengelolaan pasar;
 - c. melakukan penataan lokasi pedagang;
 - d. membuat perjanjian sewa los;
 - e. melaksanakan pungutan pasar berdasarkan Peraturan Kalurahan;
 - f. melakukan perbaikan sarana dan prasarana secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pihak lain;
 - g. membuat pelaporan pengelolaan, keuangan, dan perencanaan penataan pasar desa kepada Lurah;
 - h. mengusulkan rencana kebijakan ketertiban Pasar Desa kepada Lurah;
 - i. mengusulkan sanksi dan denda dengan persetujuan Pamong Kalurahan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan;
 - j. mengusulkan rencana pengembangan pembangunan; dan
 - k. mengatur dan menentukan pedagang pasar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di : Tirtonirmolo

Pada Tanggal : 02 Januari 2026

Lurah Tirtonirmolo,

ttd

SUBAGYA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

SARI ASIH



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR :17 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLA PASAR DESA NIRMALA
KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON
KASIHAN KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGELOLA PASAR DESA NIRMALA
KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

No	Nama	Alamat	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam TIM
1.	Agung Wirotomo	Jogonalan Lor RT 004	Staf Kalurahan	Kepala/Lurah Pasar Desa Nirmala
2.	Ismanta	Tegal Kenongo RT 002	Staf Honorer Kalurahan	Bidang Pelayanan Pelangan dan Pengembangan Komunitas
3.	Luthfi Andika Choirul Huda	Beton RT 004	Staf Honorer Kalurahan	Bidang Administrasi dan Keuangan
4.	Saiful Antana	Jogonalan Lor RT 003	Tokoh Masyarakat	Bidang Ketertiban dan Keamanan
5.	Ostadi Krisdiyanto	Padokan Kidul RT 002	Tokoh Masyarkat	Bidang Pemeliharaan dan Kebersihan

Ditetapkan di : Tirtonirmolo
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

Lurah Tirtonirmolo,

ttd

SUBAGYA



Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

